

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum ekonomi menurut Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.¹ Hukum ekonomi memegang peran penting dalam pembangunan nasional di Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, hukum diperlukan sebagai instrumen pengaturan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi setiap individu.² Instrumen hukum diperlukan untuk memberikan batasan-batasan terhadap hak dan kewajiban sekalipun memberikan keadilan dalam menegakkan batasan-batasan tersebut.³ Salah satu bentuk keterkaitan antara hukum dan ekonomi tercermin dalam hukum perusahaan yang menempatkan perusahaan sebagai substansi dan subjek yang diatur.

Hukum perusahaan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara.⁴ Hukum perusahaan merepresentasikan elemen utama dalam

¹ Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 53.

² Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

³ Katharina Pistor, "The Standardization of Law and Its Effect on Developing Economies", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 50, No. 1, 2002, hlm. 112.

⁴ Say H. Goo, "An Economic Efficiency Approach to Reforming Corporate Governance: The Case of Multiple Stakeholder Boards", *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 4, 2017, hlm. 387. Pengaturan hukum perusahaan dalam dunia bisnis modern memegang peranan penting bagi perusahaan, investor, dan masyarakat yang terpengaruh dengan kegiatan perusahaan tersebut.

meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga memperkokoh pondasi melalui tujuan-tujuan yang telah ditetapkan perusahaan, termasuk cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁵ Singkatnya, hukum perusahaan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Per definisi, perusahaan dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU No. 3 Tahun 1982)⁶ sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Berdasarkan pengertian di atas, Nindyo Pramono⁷ berpendapat adanya dua unsur elementer sebagai berikut:

- 1) Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia; dan
- 2) Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

⁵ Zoran Vukčević, “Importance of Corporate Governance”, *International Journal of Economics and Law*, Vol. 2, No. 5, 2012, hlm. 148.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).

⁷ Nindyo Pramono, *loc.cit.*

Adapun unsur-unsur perusahaan yang tersirat dalam ketentuan Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tersebut meliputi beberapa aspek organisatoris dan administratif sebagai berikut:⁸

- 1) Adanya badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian yang dapat dilihat dari akta pendirian perusahaan.
- 2) Melakukan kegiatan dalam bidang perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan, dan jasa.
- 3) Dilakukan terus-menerus. Artinya kegiatan dalam bidang perekonomian tersebut dilakukan secara terus menerus sebagai mata pencarian, bukan secara insidental atau sambilan.
- 4) Bersifat tetap. Artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, namun untuk jangka waktu lama.
- 5) Terang-terangan. Artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- 6) Mencari keuntungan dan atau laba, yaitu nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakan dan merupakan tujuan utama setiap perusahaan.
- 7) Adanya pembukuan, yaitu catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Undang-Undang ini telah dicabut dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, substansi mengenai apa

⁸ *Ibid*, hlm. 3.3.

yang dimaksud dengan “perusahaan” masih tetap relevan. Secara administratif, suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan, yaitu pencatatan sehubungan dengan keadaan dan harta kekayaan perusahaan.⁹ Hal ini sudah diatur sejak berlakunya KUHD. Disebutkan bahwa tiap-tiap orang yang mempunyai perusahaan wajib membuat catatan tentang keadaan hartanya dan semua hal yang menyangkut perusahaannya, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak-hak dan kewajiban yang ada.¹⁰ Ketentuan mengenai dokumen perusahaan di dalam KUHD diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

Sebagai upaya untuk menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan efisien telah disusun dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU No. 8 Tahun 1997).¹¹ Dibandingkan dengan KUHD yang menggunakan istilah pembukuan tanpa menjelaskan makna pembukuan tersebut, UU No. 8 Tahun 1997 menggunakan istilah dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan ini didefinisikan sebagai data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis

⁹ Onaolapo Adekunle Abdul-Rahamon, “The Analysis of the Impact of Accounting Records Keeping on the Performance of the Small-Scale Enterprises”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 4. Pembukuan atau *record keeping* merupakan hal yang esensial dalam menjalankan perusahaan, salah satunya untuk memperoleh gambaran akurat tentang pengoperasian perusahaan dengan cara membandingkan data dari tahun ke tahun.

¹⁰ Pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674).

di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.¹²

Lebih lanjut UU No. 8 Tahun 1997 juga merumuskan definisi mengenai perusahaan. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1997 menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI).

Definisi perusahaan yang dirumuskan dalam UU No. 8 Tahun 1997 mengindikasikan klasifikasi badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Dilihat dari bentuk hukumnya, perusahaan dibagi menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.¹³ Klasifikasi tersebut ada karena perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum memiliki karakteristik masing-masing. Diantaranya:¹⁴

- 1) Subjek hukum dari perusahaan badan hukum adalah perusahaan itu sendiri karena perusahaan tersebut telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum selain manusia.¹⁵ Subjek hukum dari

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

¹³ Nindyo Pramono, *op.cit*, hlm. 3.9.

¹⁴ Chidir Ali, *op.cit*, hlm. 109.

¹⁵ Katsuhito Iwai, "Persons, Things and Corporations: The Corporate Personality Controversy and Comparative Corporate Governance", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 7, No. 4, 1999, hlm. 583.

perusahaan bukan badan hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya karena perusahaannya bukan merupakan subjek hukum.

- 2) Harta kekayaan pada perusahaan badan hukum terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya,¹⁶ sedangkan harta kekayaan pada perusahaan bukan badan hukum menyatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya.

Dari segi kepemilikan, perusahaan badan hukum dapat dimiliki negara seperti Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), maupun dimiliki oleh swasta seperti Perseroan Terbatas. Berdasarkan status kepemilikan ini maka dapat dikategorikan tiga bentuk hukum perusahaan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan perseorangan. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan dan bukan badan hukum.¹⁷
- 2) Perusahaan persekutuan bukan badan hukum.¹⁸ Perusahaan ini berisikan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dalam bentuk suatu kerja sama.¹⁹

¹⁶ Larry E. Ribstein, "The Emergence of the Limited Liability Company", *The Business Lawyer*, Vol. 51, No. 1, 1995, hlm. 2. Tanggung jawab dalam suatu perusahaan badan hukum (*limited liability company*) tidak melibatkan harta kekayaan pribadi pengurus perusahaan tersebut.

¹⁷ Nindyo Pramono, *loc.cit.*

¹⁸ Mathias M. Siems, "Regulatory Competition in Partnership Law", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 58, No. 4, 2009, hlm. 769. Secara universal salah satu bentuk persekutuan (*partnership*) adalah "*general partnership*" dimana tanggung jawab pengurus bukan merupakan tanggung jawab yang terbatas (*unlimited liability*).

¹⁹ Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

- 3) Perusahaan badan hukum.²⁰ Perusahaan badan hukum ini dapat didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama (swasta) atau perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Khusus mengenai bentuk perusahaan badan hukum, perusahaan ini memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan bentuk hukum perusahaan lainnya, yaitu:²¹ 1) memiliki kekayaan sendiri; 2) anggaran dasar disahkan oleh Menteri; 3) memiliki pengurus; 4) mempunyai tujuan sendiri. Penjelasan mengenai masing-masing karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Memiliki Kekayaan Sendiri

Badan hukum (*recht persoon*) merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan selayaknya manusia, serta diakui sebagai subjek hukum.²² Sejalan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, maka badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.²³ Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya tersebut.

Harta badan hukum diperoleh melalui pemasukan para pengurusnya. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan tertentu. Diperolehnya harta

²⁰ Charles Himawan, "Highlight on the Company Law of Indonesia", *Malaya Law Review*, Vol. 15, No. 2, 1973, hlm. 140-141.

²¹ Nindyo Pramono, *op.cit*, hlm. 3.16.

²² Chidir Ali, *op.cit*, hlm. 19.

²³ Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147.

kekayaan dari para pengurusnya tidak menjadikan adanya percampuran harta masing-masing pengurus ke dalam badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum mempunyai pertanggungjawaban tersendiri walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para pengurusnya.²⁴

2) Anggaran Dasar Disahkan oleh Menteri

Atribut badan hukum pada suatu badan atau perkumpulan hanya ada manakala undang-undang telah menentukannya demikian, dan undang-undang telah menentukan demikian manakala dipandang perlu.²⁵ Dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan bahwa anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan dari menteri. Sebagai contoh dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁶ Adapun bagi Koperasi, anggaran dasarnya harus disahkan oleh Menteri Koperasi.²⁷ Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3) Memiliki Pengurus

Badan hukum (*recht persoon*) merupakan subjek hukum yang diakui selain manusia atau orang alamiah (*natuurlijke persoon*).²⁸ Salah

²⁴ R. Ali Rido, 2012, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Ketiga, PT Alumni, Bandung, hlm. 46.

²⁵ Rudhi Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30-31.

²⁶ Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁷ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

²⁸ Chidir Ali, *op.cit*, hlm. 5-6.

satu perbedaan utamanya adalah agar suatu badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai pengurus atau alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.²⁹

Perihal sampai sejauh mana suatu badan hukum yang terdiri dari pengurus dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum, termasuk pemilihan dan pengantiannya diatur dalam anggaran dasar dan keputusan rapat anggota.³⁰ Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Oleh karena itu, setiap kewajiban yang timbul dari pengurus adalah kewajiban badan hukum dan setiap hak yang diperoleh dari pengurus merupakan hak badan hukum.³¹

4) Mempunyai Tujuan Sendiri

Sebagaimana unsur dari suatu perusahaan, badan hukum harus memiliki suatu tujuan sebagai alasan didirikannya badan hukum tersebut. Tujuan dapat merupakan tujuan yang *ideel* atau tujuan yang *commercieel*, dan merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum. Oleh karena itu, tujuan tersebut bukan merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang pengurus badan hukum.³²

²⁹ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

³⁰ R. Rido Ali, *op.cit*, hlm. 48-49.

³¹ Nindyo Pramono, *op.cit*, hlm. 3.16-3.17.

³² R. Rido Ali, *op.cit*, hlm. 47.

Dalam praktik, tujuan badan hukum umumnya ditegaskan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Sebagai contoh dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas akan ditentukan suatu tujuan tertentu.³³ Mengingat kegiatan usaha Perseroan Terbatas adalah menjalankan perusahaan, maka tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dan atau laba.

Salah satu bentuk hukum perusahaan yang paling umum ditemui dan berbentuk perusahaan badan hukum adalah Perseroan Terbatas. Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan saat ini dahulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootchap* yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*).³⁴ Sejauh ini, tidak ada penjelasan mengenai asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas untuk menggantikan penyebutan "*Naamloze Vennootschap*" menjadi "Perseroan Terbatas".³⁵ Yang pasti, penyebutan Perseroan Terbatas telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³⁶

Harus diakui, Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi tanpa mengurangi kepatuhan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Untuk

³³ Pasal 15 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁴ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 21. Lihat juga Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 2.

³⁵ Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

³⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 1. Contoh penggunaan istilah Perseroan Terbatas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

melengkapinya, diperlukan instrumen atau tatanan hukum yang mampu mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu diantaranya adalah pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Dalam catatan sejarah hukum Indonesia, UU No. 1 Tahun 1995 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)³⁷ yang berlaku efektif pada tanggal 16 Agustus 2007. Dasar pemikiran yang melandasi penggantian undang-undang tersebut dikemukakan dalam konsideran dan penjelasan umum UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.
- 2) Semua prinsip-prinsip tersebut di atas perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.

³⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

- 3) Perlu diadakan undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
- 4) Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Secara garis besar pembaruan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dilaksanakan untuk mengakomodasi tuntutan perkembangan perekonomian, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara substansial. Hal-hal tersebut merupakan dampak dari pesatnya perkembangan ekonomi secara global. UU No. 1 Tahun 1995 yang telah berlaku selama 12 (dua belas) tahun dirasa tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya sebagai rujukan utama dalam hukum Perseroan Terbatas. Beberapa pembaruan substansi Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan dapat ditemukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebagai berikut.³⁸

- 1) Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri atas pengesahan Akta Pendirian dan pernyataan tidak keberatan atas pengesahan Akta Pendirian oleh menteri dapat dilakukan secara elektronik.³⁹

³⁸ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 28.

³⁹ Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup (*corporate social responsibility*).⁴⁰
- 3) Dapat dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik dalam bentuk telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lain.⁴¹
- 4) Diperjelasnya ketentuan mengenai organ Perseroan Terbatas seperti adanya ketentuan mengenai tanggung jawab anggota Direksi secara tanggung renteng atas kesalahan yang dilakukan Direksi,⁴² diperkenalkannya Komisaris Independen dan Komisaris Utusan,⁴³ adanya tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas kesalahan perdata tanpa mengurangi tanggung jawab pidana.⁴⁴

Secara kategoris, Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang termasuk dalam bentuk perusahaan badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007. Bertolak dari ketentuan tersebut dapat disarikan elemen atau unsur pokok yang membuat Perseroan Terbatas memenuhi kriteria sebagai badan hukum, yaitu:⁴⁵ 1) badan hukum; 2) merupakan persekutuan modal; 3) didirikan berdasarkan perjanjian; 4) melakukan kegiatan usaha; 5) modal dasar; 6) memenuhi persyaratan undang-undang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 74. Lihat juga Nelarie Cornelius, *et.al*, "Corporate Social Responsibility and the Social Enterprise", *Journal of Business Ethics*, Vol. 81, No. 2, 2008, hlm. 356.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 77 ayat (1).

⁴² *Ibid*, Pasal 97 ayat (4).

⁴³ *Ibid*, Pasal 120.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 155.

⁴⁵ Nindyo Pramono, *op.cit*, hlm. 3.17-3.18.

1) Badan Hukum

Setiap perseroan merupakan badan hukum. Artinya, suatu badan yang memenuhi syarat sebagai penyanggah hak dan kewajiban. UU No. 40 Tahun 2007 secara tegas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum. Status badan hukum suatu badan usaha diperoleh melalui legitimasi peraturan perundang-undangan.⁴⁶

2) Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar, yaitu jumlah modal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar.⁴⁷ Perseroan Terbatas merupakan kumpulan atau asosiasi modal. Artinya, apabila Perseroan Terbatas memerlukan dana, maka dana tersebut dapat diperoleh dengan cara perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham kepada pihak lain.

3) Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada minimum 2 (dua) orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar. Anggaran Dasar tersebut kemudian dimuat dalam Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris. Hal ini berarti pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu

⁴⁶ Sulistiowati, "Limited Liability dalam Limited Liability pada Konstruksi Perusahaan Kelompok Piramida", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2011, hlm. 252.

⁴⁷ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 34.

tentang Ketentuan Umum Perjanjian⁴⁸ dan Bagian Kedua tentang Syarat-syarat Sahnya Perjanjian,⁴⁹ serta Bagian Ketiga tentang Akibat Perjanjian.⁵⁰

4) Melakukan Kegiatan Usaha

UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa suatu Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.⁵¹ Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan.⁵² Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba.⁵³

5) Modal Dasar

Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham.⁵⁴ Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum dan terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan maupun pemegang saham.

6) Memenuhi Persyaratan Undang-undang

⁴⁸ Pasal 1313-1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 1320-1337.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 1338-1341.

⁵¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵² *Ibid*, Penjelasan Pasal 18.

⁵³ Nindyo Pramono, *op.cit*, hlm. 3.18. Lihat juga Sanjeet Singh, *et.al*, "The Goal of Business-A Review Paper", *Global Journal of Management and Business*, Vol. 15, 2015, hlm. 11. Tujuan perusahaan dalam berbisnis tidak sekadar permasalahan memperoleh keuntungan, namun tujuan utama bisnis memiliki gambaran yang luas yaitu untuk menciptakan harmonisasi dalam setiap aspek kehidupan social manusia.

⁵⁴ Tatyana A. Skvortsova, *et.al*, "The Formation of Authorized Capital in Economic Organizations", *European Research Studies Journal*, Vol. 20, 2017, hlm. 370. Modal dasar atau *authorized capital* merupakan elemen penting pada saat pendirian perusahaan.

Setiap perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas lahir sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) karena diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No. 40 Tahun 2007.

Dari segi substansi, UU No. 40 Tahun 2007 memperkenalkan norma baru mengenai klasifikasi Perseroan Terbatas. Sesuai UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas dikategorikan menjadi 1) Perseroan Tertutup; 2) Perseroan Publik; dan 3) Perseroan Terbuka. Masing-masing klasifikasi Perseroan Terbatas tersebut memiliki karakteristik, syarat, dan ketentuan tersendiri yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 40 Tahun 2007, badan hukum Perseroan Terbatas dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau jangka waktu tidak terbatas yang kemudian ditegaskan dalam Anggaran Dasar. Untuk itu diperlukan pengelolaan Perseroan Terbatas yang baik atau sering disebut dengan istilah *good corporate governance*. Tugas untuk menyusun tata kelola Perseroan Terbatas yang baik dalam arti memperhatikan manfaat ekonomis maupun tanggung jawab sosial berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dalam *The Code of Good Corporate Governance Indonesia 2006*.⁵⁵

⁵⁵ Sally Marcelina Djauhari dan Parulian Sihotang, "Study of Good Corporate Governance Implementation in Listed State-Owned Enterprises through a Content Analysis Method of Annual Reports", *Journal of Applied Finance and Accounting*, Vol. 3, No. 1, 2010, hlm. 35. Lihat juga Anom Garbo dan Dwi Andini Wulandari, "The Implementation of Good Corporate Governance in the Aerofood ACS Company of Yogyakarta", *Journal of Islamic Economic Lariba*, Vol. 4, 2018, hlm. 48.

Sejalan dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas yang merupakan perusahaan badan hukum, Perseroan Terbatas mampu melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan atas nama dirinya sendiri selayaknya manusia sebagai subjek hukum. Tidak seperti manusia yang secara alamiah merupakan subjek hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan akan selalu melalui perantara pengurus.⁵⁶ Pengurus badan hukum Perseroan Terbatas disebut sebagai organ dimana UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa organ Perseroan Terbatas adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁵⁷

Ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas diatribusikan kepadanya wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.⁵⁸ Melalui RUPS tersebut para pemegang saham Perseroan Terbatas melakukan kontrol⁵⁹ terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan Terbatas.⁶⁰ Salah satu kewenangan yang dimiliki RUPS adalah kewenangan untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris.⁶¹

⁵⁶ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 219-220.

⁵⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 ayat (1).

⁵⁹ K. J. Martijn Cremers dan Simone M. Sepe, "The Shareholder Value of Empowered Boards", *Stanford Law Review*, Vol. 68, 2016, hlm. 69. Salah satu bentuk kontrol RUPS adalah kestabilan kepengurusan perusahaan dalam membuah hasil berupa dividen kepada para pemegang saham.

⁶⁰ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 306.

⁶¹ Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kepengurusan Perseroan Terbatas dilaksanakan oleh Direksi. Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁶² Direksi merupakan satu-satunya organ yang menjalankan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Peran tersebut sangatlah penting hingga keberadaan Direksi ibarat nyawa bagi perseroan.⁶³

Perseroan Terbatas menjadi dasar bagi keberadaan Direksi. Artinya, apabila tidak ada perseroan maka Direksi pun tidak akan ada. Oleh karena itu sudah sepatutnya Direksi mengabdikan pada kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham. Direksi dipilih oleh para pendiri Perseroan Terbatas pada saat pendirian⁶⁴ dan setelahnya diangkat melalui RUPS.⁶⁵ Pengangkatan tersebut harus dipandang sebagai mandat kepada Direksi untuk melakukan pengurusan manajemen perseroan dan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Hal inilah yang membuat Direksi dianggap sebagai organ perseroan yang penting (*primary organ*) dan berperan sebagai penjaga perseroan dalam konteks *good corporate governance*.⁶⁶

⁶² *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

⁶³ Hasbullah F. Sjawie, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 153.

⁶⁴ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 359. Lihat juga Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 94 ayat (3).

⁶⁶ Victor Yeo Chuan Seng, "Director's Duty of Care and Liability for Lapses in Corporate Disclosure Obligations", *Singapore Academy of Law Journal*, Vol. 28, 2016, hlm. 598.

Dalam ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, ditegaskan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu. Dalam penjelasan pasal tersebut antara lain ditegaskan bahwa persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu” dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dapat dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Secara normatif, UU No. 40 Tahun 2007 hanya memberikan pengaturan bahwa anggota Direksi memiliki masa jabatan tertentu,⁶⁷ dan dalam hal masa jabatannya telah berakhir maka anggota Direksi tidak dapat secara otomatis bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas kecuali dengan pengangkatan kembali melalui RUPS. Permasalahan yang timbul dan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan usaha Perseroan Terbatas adalah dalam hal masa jabatan seluruh anggota Direksi telah berakhir, termasuk anggota Dewan Komisaris, namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut belum dilakukan pengangkatan kembali maupun penggantian kepengurusan Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kondisi seperti itu memiliki dampak hukum yang problematik terhadap keberlangsungan Perseroan Terbatas karena seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara yuridis organisatoris dalam status demisioner.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 94 ayat (3).

⁶⁸ Daniel Suhardiman, “Implikasi Hukum terhadap Kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris Berstatus Demisioner dalam Suatu Perseroan Terbatas”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 41-43.

Selain karena kurang komprehensifnya pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dalam menyikapi persoalan masa jabatan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, kondisi dan status demisioner ini juga dapat terjadi karena praktik kepemilikan saham Perseroan Terbatas di Indonesia. Sebab, secara normatif, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Pada saat Perseroan Terbatas didirikan, seluruh pendiri wajib mengambil bagian saham. Namun, UU No. 40 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai komposisi kepemilikan saham. Hal ini dapat dimengerti karena menghormati asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).⁶⁹ Atas dasar itu, maka komposisi kepemilikan saham diserahkan kepada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.⁷⁰

Perlu dicatat bahwa UU No. 40 Tahun 2007 hanya mengatur mengenai pendirian Perseroan Terbatas yang dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tanpa mengatur lebih lanjut mengenai kepemilikan saham. Dalam hal demikian, maka kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas menjadi sangat terbuka dengan berbagai variasi komposisi karena penentuannya diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri. Variasi kepemilikan saham secara garis besar dapat berupa kepemilikan saham

⁶⁹ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

⁷⁰ Sandra van den Braak, "The European Private Company, its shareholders and its creditors", *Utrecht Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2010, hlm. 5. Komposisi kepemilikan saham merupakan salah satu kebebasan kontraktual yang dimiliki para pendiri perusahaan dalam merumuskan anggaran dasar.

mayoritas dan kepemilikan saham berimbang. Khusus mengenai kepemilikan saham berimbang dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Kepemilikan saham berimbang dimana hanya terdapat 2 (dua) pemegang saham yang masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham; dan
- b) Kepemilikan saham berimbang dimana struktur dan komposisi masing-masing pemegang saham tidak ada yang memiliki saham mayoritas atau kepemilikan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) saham.

Penentuan kepemilikan saham pada dasarnya memang diserahkan kepada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Namun, di Indonesia kesepakatan tersebut juga dipengaruhi oleh kentalnya filosofi kehidupan masyarakat Indonesia yang kerap dipersamakan dengan kolektivitas timur yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ikatan kekerabatan dan kebersamaan.⁷¹ Falsafah Pancasila yang berjiwa kekeluargaan mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia menyukai kebersamaan dan menghindari konflik. Semangat gotong royong cenderung menuntun kehidupan dan interaksi masyarakat untuk selalu dalam harmoni. Falsafah bangsa Indonesia dalam perekonomian kekeluargaan tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai

⁷¹ Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Inilah yang menjadi corak khas perekonomian Indonesia yang digali dari semangat jiwa luhur bangsa Indonesia. Pasal 33 UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem perekonomian Indonesia tetap memberi hak sepenuhnya kepada individu untuk mempunyai hak milik atas faktor-faktor produksi maupun barang-barang konsumsi, akan tetapi tidak menghendaki eksploitasi ekonomi oleh para pemilik modal. Sistem kekeluargaan menghendaki pemerataan sesuai asas-asas kemanusiaan.⁷² Dalam asas kekeluargaan termuat semangat gotong royong dan sistem musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem musyawarah, semua orang memiliki suara yang sama karena memiliki kepentingan bersama dan tidak mengenal suara mayoritas karena dasarnya adalah kebersamaan.⁷³ Hal ini juga selaras dengan kebudayaan tradisional masyarakat etnis Tionghoa yang menjunjung tinggi nilai dan prinsip saling menghargai, kebersamaan, dan keseimbangan⁷⁴ yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku bisnisnya. Salah satu perwujudan prinsip-prinsip tersebut adalah kepemilikan saham berimbang.⁷⁵

Sejauh ini, tidak diaturnya kepemilikan saham Perseroan Terbatas telah memungkinkan terjadinya kepemilikan saham berimbang. Artinya,

⁷² Agus Sardjono, “Asas Kekeluargaan dalam UU Perseroan Terbatas”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 28, No. 1-3, 2017, hlm. 29-41.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Rong Zeng dan Patricia M. Greenfield, “Cultural Evolution Over the Last 40 Years in China: Using the Google Ngram Viewer to Study Implications of Social and Political Change for Cultural Values”, *International Journal of Psychology*, Vol. 50, No. 1, 2015, hlm. 6-7.

⁷⁵ Daniel Suhardiman, “Implikasi Kepemilikan Saham Berimbang dalam Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Suatu Perseroan Terbatas”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm.

tidak terdapat pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut. Kepemilikan saham berimbang merupakan salah satu penerapan nilai-nilai positif kebudayaan etnis Tionghoa yang banyak dilakukan dalam praktik menjalankan Perseroan Terbatas di Indonesia. Nilai positif kebudayaan etnis Tionghoa tersebut tercermin dari perilaku pengusaha yang memiliki rasa sungkan untuk memiliki porsi melebihi rekan bisnisnya, sehingga terwujudlah kepemilikan saham berimbang tanpa ada pemegang saham mayoritas. Kebudayaan yang sejatinya memiliki makna mulia tersebut dapat menjadi bumerang dalam praktik menjalankan Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, hubungan masing-masing pemegang saham dapat menjadi tidak harmonis, khususnya dalam Perseroan Terbatas Tertutup (PT Tertutup) apabila para pemegang sahamnya terbatas hanya pada orang-orang tertentu.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham dimana masing-masing pendiri harus menjadi pemegang saham dengan cara mengambil bagian saham. Pemegang saham tersebut memiliki kekuasaan tertentu terhadap Perseroan Terbatas melalui forum RUPS yang merupakan organ Perseroan Terbatas. RUPS diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan serta manajemen Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usaha.⁷⁶ Dalam RUPS Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham berimbang yang hubungan

⁷⁶ Simon Fisher, *et.al*, 2001, *Corporation Law*, Butterworths, Australia, hlm. 102.

antar pemegang sahamnya tidak harmonis sangat berpotensi menghadapi kebuntuan (*deadlock*) dalam pengambilan keputusan.

Secara normatif, UU No. 40 Tahun 2007 mengenal 2 (dua) bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau dalam praktik dikenal dengan RUPS luar biasa.⁷⁷ RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,⁷⁸ sedangkan RUPS luar biasa⁷⁹ diadakan dalam hal perseroan merasa perlu untuk kepentingan perseroan.⁸⁰ Dalam suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai kepemilikan saham berimbang, pelaksanaan kedua RUPS tersebut dapat menghadapi kendala. Khusus mengenai RUPS tahunan, hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dapat pula diartikan bahwa ketidakharmonisan hubungan antar pemegang saham dalam Perseroan Terbatas juga dapat berdampak pada pengurusan perseroan.

Secara organisatoris, kewenangan yang dimiliki RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 merupakan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan tersebut salah satunya menyangkut pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Hubungan antar pemegang saham yang tidak harmonis dalam suatu Perseroan Terbatas yang kepemilikan sahamnya berimbang dapat berakibat kebuntuan dalam proses pengangkatan kembali atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Hal itu dapat terjadi sampai dengan

⁷⁷ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 78 ayat (2)

⁷⁹ *Ibid*, Pasal 78 ayat (3)

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 228-229.

berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir, maka secara hukum Direksi dan Dewan Komisaris kehilangan kewenangan untuk melakukan panggilan RUPS.

Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam hal ini, UU No. 40 Tahun 2007 memberikan kewenangan atributif kepada ketua pengadilan untuk menerbitkan penetapan mengenai pemberian izin untuk melaksanakan RUPS.

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) sebagai berikut:

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”

Disebutkan dalam Pasal 79 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham keseluruhan dengan hak suara diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS.⁸¹

Upaya pengajuan permohonan oleh pemegang saham untuk memperoleh penetapan sebagai izin melaksanakan RUPS merupakan solusi yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, yakni dalam hal anggota Direksi

⁸¹ Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dan Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS. Solusi ini tidak secara serta merta dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan persetujuan antar pemegang saham dalam Perseroan Terbatas yang berkepemilikan saham berimbang secara tuntas. Sebab, meskipun Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemegang saham untuk melaksanakan RUPS, masih banyak kendala lain seperti tidak terpenuhinya kuorum dalam pengambilan keputusan RUPS.

Harus diakui, permasalahan akan semakin kompleks apabila seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya dan mata acara RUPS yang hendak dimohonkan izinnya adalah pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. Penetapan pengadilan yang memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS dapat menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*)⁸² dikarenakan: 1) pemegang saham yang berkeberatan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dapat membuat gagal terpenuhinya kuorum sehingga RUPS mengalami kebuntuan; dan 2) pemegang saham yang berkeberatan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat menggugat keputusan RUPS tersebut.

Pelaksanaan hasil keputusan RUPS dalam Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham berimbang sangat rentan untuk tidak dapat direalisasikan karena adanya upaya dari pemegang saham yang tidak sepakat. Dalam

⁸² Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 335-337. Suatu putusan yang hanya memiliki amar bersifat *declaratoir* akan sulit untuk dilaksanakan karena hanya berupa pernyataan yang menegaskan sesuatu kedudukan, hak, keadaan atau kewajiban.

praktik, pemegang saham yang tidak sepakat sering kali mengajukan gugatan ke pengadilan atas hasil keputusan RUPS yang tidak dikehendakinya. Hal ini dapat berdampak pada hasil keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi.

Selanjutnya, UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa RUPS tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi wajib diberitahukan oleh Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.⁸³ Untuk melakukan pemberitahuan mengenai perubahan anggota Direksi tersebut diperlukan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pemegang saham yang tidak sepakat dengan hasil RUPS terkait dengan perubahan anggota Direksi tersebut sering mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengakibatkan Perseroan Terbatas kehilangan akses ke SABH karena diblokir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 19 Tahun 2017 jo. Permenkumham No. 24 Tahun 2012), pemberitahuan perubahan anggota Direksi yang menjadi objek sengketa oleh para pihak dalam Perseroan Terbatas dapat diblokir

⁸³ Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

aksesnya ke SABH.⁸⁴ Akibatnya, hanya dengan didaftarkannya perkara itu di pengadilan karena adanya pemegang saham menggugat keputusan hasil RUPS, maka pengangkatan anggota Direksi melalui RUPS tersebut tidak dapat dicatat dalam daftar perseroan di Kemenkumham. Sehubungan dengan kemungkinan seperti itu, maka penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak dapat dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi persoalan kevakuman hukum terkait dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS yang terkendala sebagaimana diuraikan di atas. Sebab, penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya upaya-upaya pemegang saham yang tidak sepakat dengan hasil RUPS.

Perlu dicatat bahwa belum disahkannya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengancam keberlangsungan tata kelola Perseroan Terbatas. Sementara itu, Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya juga tidak lagi memiliki kewenangan menjalankan kepengurusan perseroan kecuali telah diangkat kembali melalui RUPS.⁸⁵ Beberapa kewenangan yang secara hukum tidak dapat berjalan diantaranya adalah melakukan panggilan untuk menyelenggarakan RUPS dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas seperti melaksanakan kewajiban perseroan dibidang perpajakan dan pembayaran

⁸⁴ Konsiderans Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

gaji para pekerja.⁸⁶ Kondisi dan keadaan seperti ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam UU No. 40 Tahun 2007. Singkatnya, tidak adanya pengaturan terhadap keadaan dimana masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir namun belum ada pengangkatan kembali maupun penggantian kepengurusan baru karena tidak dapat dilaksanakannya RUPS. Akibatnya, Perseroan Terbatas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ada organ perseroan yang secara sah dapat menjalankan kepengurusan perseroan. Perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham yang tidak sepakat mengenai hasil RUPS sebagaimana diuraikan di atas merupakan permasalahan hukum yang tidak diprediksi sebelumnya oleh pembuat UU No. 40 Tahun 2007.

Secara ekonomi,⁸⁷ tujuan untuk membentuk dan menjalankan perusahaan pada dasarnya adalah mencari keuntungan. Dalam konteks Perseroan Terbatas, tindakan para pemegang saham yang menghalang-halangi terlaksananya pengesahan hasil RUPS merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan untuk memperoleh keuntungan. Perselisihan antar pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas dengan komposisi kepemilikan saham seperti apapun sangat mungkin terjadi. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengaturan hukum Perseroan Terbatas

⁸⁶ Hesty Diyah Lestari, "Director's Duty to Employees: Co-Relation Between Corporate and Labour Laws", *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, 2011, hlm. 60. Salah satu kewajiban anggota Direksi adalah mengutamakan kepentingan para pekerjanya.

⁸⁷ Henry Hansmann dan Mariana Pargendler, "The Evolution of Shareholder Voting Rights: Separation of Ownership and Consumption", *The Yale Law Journal*, Vol. 123, 2014, hlm. 1002-1005. Hukum perusahaan di Indonesia mengadopsi dan dipengaruhi oleh hukum perusahaan di Belanda, hukum perusahaan di Belanda sejak *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) menjadi salah satu *pioneer* perusahaan dagang pertama di dunia memegang prinsip bahwasannya keuntungan adalah hal yang menjadi tujuan didirikannya perusahaan.

yang berlaku, khususnya mengenai aturan minimum pemegang saham yang harus terpenuhi untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Sebagaimana diketahui, UU No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa dalam mendirikan Perseroan Terbatas minimum harus dilakukan oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian yang dituangkan ke dalam Akta Notaris.⁸⁸

Para pelaku usaha yang berkeinginan menjalankan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi persyaratan minimum pendirian yang harus dilakukan oleh 2 (dua) orang. Pelaku usaha yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas dan menjadi satu-satunya pemegang saham terhalang oleh ketentuan tersebut. Pada praktiknya, memang dimungkinkan adanya Perseroan Terbatas dimana seluruh sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang. Perseroan Terbatas dengan pemegang saham yang demikian disebut dengan Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan).⁸⁹

Pada umumnya PT Perorangan terjadi setelah melalui proses pendirian Perseroan Terbatas. Artinya, pada awalnya PT Perorangan tersebut didirikan oleh lebih dari 1 (satu) orang. Namun, seiring berjalannya waktu barulah kemudian saham yang ada pada perseroan tersebut beralih hingga menjadi hanya di tangan 1 (satu) orang. Hal ini dimungkinkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemungkinan pertama dapat terjadi dalam hal pendiri memang dengan sengaja mendirikan Perseroan Terbatas dengan

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

⁸⁹ Rudhi Prasetya, *op.cit*, hlm. 123-124.

orang lain yang dijadikan pemegang saham hanya untuk sekadar memenuhi formalitas yang dipersyaratkan. Kemungkinan kedua dapat terjadi ketika para pemegang saham melepaskan seluruh sahamnya kepada satu orang lain atau salah seorang diantara mereka.⁹⁰

Secara prinsip, UU No. 40 Tahun 2007 melarang kepemilikan saham Perseroan Terbatas hanya dimiliki oleh satu orang atau dengan kata lain PT Perorangan secara umum tidak diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) UU No. 40 Tahun 2007 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020).⁹¹ Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau
- b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:

- a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan
- b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Perseroan Terbatas yang ingin mempertahankan eksistensinya harus mematuhi kedua ketentuan tersebut, terutama ketika sewaktu-waktu pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang. Ketentuan larangan pendirian Perseroan Terbatas oleh kurang dari 1 (satu) orang dan kepemilikan saham kurang dari 2 (dua) orang memiliki pengecualian. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 dan diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020. Pasal 109 UU No. 11 Tahun 2020 merubah Pasal 7 ayat (7) dan mengecualikan ketentuan pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) bagi:⁹²

- a. Persero yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh negara; atau
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Secara umum eksistensi PT Perorangan masih belum diakui sebagai Perseroan Terbatas yang sah menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 11 Tahun 2020, khususnya dalam hal perseroan tersebut adalah persekutuan modal. Kepemilikan saham kurang dari 2 (dua) orang hanya diakui dan

⁹² Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 7 ayat (7) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

diperbolehkan bagi perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 UU No. 11 Tahun 2020.

Pelaku usaha yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas terlebih lagi PT Tertutup tetap diharuskan memenuhi minimum 2 (dua) pemegang saham. Hal ini secara tidak langsung merupakan salah satu penyebab permasalahan yang timbul dalam suatu Perseroan Terbatas karena pendiri Perseroan Terbatas tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah pemegang saham dan diwajibkan memenuhi minimum pemegang saham yang harus ada.

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif untuk mencegah Direksi dan Dewan Komisaris berstatus demisioner akibat ketidakharmonisan hubungan antar pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas yang memiliki komposisi kepemilikan saham berimbang merupakan permasalahan yang tengah dihadapi dalam praktik menjalankan Perseroan Terbatas di Indonesia. Padahal, permasalahan tersebut seharusnya dapat diantisipasi dengan adanya peraturan perundang-undangan seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang telah maju perkembangan bisnisnya dalam mengatur hukum perusahaan di negaranya. Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengkaji permasalahan hukum yang penting untuk secara akademik dituangkan dalam karya ilmiah disertasi dengan judul “KEVAKUMAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DEMISIONER”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang jelas dalam suatu penelitian akan memberikan arah yang jelas pula dalam membahas dan menjawab mengenai isu hukum yang diangkat.⁹³ Berdasarkan kajian awal mengenai adanya kemungkinan Direksi dan Dewan Komisaris demisioner, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kemungkinan Direksi dan Dewan Komisaris dapat berstatus demisioner dalam suatu Perseroan Terbatas?
- 2) Bagaimana hukum perseroan menyikapi kevakuman kepengurusan Perseroan Terbatas yang diakibatkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris berstatus demisioner?
- 3) Bagaimana konsepsi pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum guna mencegah dan mengatasi terjadinya kevakuman kepengurusan Perseroan Terbatas ketika Direksi dan Dewan Komisaris berstatus demisioner?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya. Tujuan penelitian meliputi kegiatan dalam membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan,

⁹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

menafsirkan, mempelajari dan mengajarkan hukum, pengembangan hukum yang dibedakan dalam hukum teoritis dan hukum praktis.⁹⁴

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris selaku organ Perseroan Terbatas, khususnya dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan karena kedua organ tersebut berstatus demisioner.
- 2) Mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi pengaturan dalam menyikapi kevakuman yang diakibatkan karena Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas berstatus demisioner.
- 3) Mengkaji, melengkapi, dan merumuskan bagaimana pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum guna mencegah terjadinya kevakuman kepengurusan Perseroan Terbatas ketika Direksi dan Dewan Komisaris berstatus demisioner.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengayaan ilmu hukum, khususnya bidang hukum Perseroan Terbatas.

⁹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 159.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian hukum yang sejenis, khususnya perkembangan hukum Perseroan Terbatas.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai salah satu referensi bagi para praktisi hukum dalam menganalisis dan menangani perkara yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas, khususnya berkaitan dengan kevakuman hukum Perseroan Terbatas akibat Direksi dan Dewan Komisaris demisioner.
- 2) Memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait perlunya melakukan amandemen terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Meningkatkan pemahaman bagi Hakim, Notaris, dan para pengusaha yang menjalankan Perseroan Terbatas serta masyarakat secara umum agar dapat mengetahui dan memahami perkembangan dan permasalahan hukum terkait dengan Perseroan Terbatas.

1.5. Originalitas/Keaslian Penelitian

Orisinalitas suatu rencana penelitian disertasi merupakan hal yang sangat penting dan utama yang harus dipenuhi dalam setiap penulisan disertasi. Selain penting untuk menunjukkan kejujuran akademik seorang penulis, juga untuk tidak mengulangi penelitian atas permasalahan yang sudah diteliti orang lain. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik.

Originalitas dari disertasi ini tercermin dari ruang lingkup penelitian yang secara jelas akan mengulas suatu keadaan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, namun RUPS belum mengangkatnya kembali atau belum diangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru sebagai penggantinya. Kekosongan Direksi sebagai organ pengurus Perseroan Terbatas dan Komisaris sebagai pengawasnya, menjadikan Perseroan Terbatas berstatus *quo*, karena ketiadaan organ yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Ruang lingkup tersebut menjadi ciri utama penelitian ini yang merupakan hasil pemikiran penulis sendiri berdasarkan penelitian terhadap UU No. 40 Tahun 2007 yang belum mengatur secara khusus mengenai permasalahan tersebut di atas.

Penulis pernah menuangkan sebagian pemikiran ini dalam bentuk karya ilmiah skripsi, namun sebagai sebuah karya ilmiah, skripsi tentunya memiliki batasan tingkat kedalaman pembahasan. Dalam skripsi penulis hanya mengangkat aturan normatif kedudukan Direksi dan Komisaris Demisioner dalam suatu Perseroan Terbatas dan bagaimana solusinya, serta tidak melakukan pendalaman terhadap hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya dan akibat dari kekosongan pejabat yang sah, baik Direksi maupun Komisaris.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pendalaman terhadap penyebab terjadinya status demisioner dan akibat-akibatnya. Penelitian disertasi ini juga akan membahas mengenai peranan pengadilan dalam mengatasi kevakuman kepengurusan Perseroan Terbatas. Karena lebih

mendalam dan komprehensif, maka substansi disertasi ini secara kualitas berbeda dengan skripsi yang pernah penulis susun sebelumnya. Singkatnya, ruang lingkup dalam penelitian ini menjadi pembeda utama sehingga penelitian ini bukanlah *self-plagiarism*.⁹⁵

Selanjutnya setelah melakukan penelusuran kepustakaan, ternyata tidak ditemukan disertasi yang memiliki kesamaan substansi pokok permasalahannya. Namun demikian, terdapat beberapa disertasi yang memiliki kedekatan topik meski berbeda fokus penelitiannya, yaitu:

- 1) Disertasi Partomuan Pohan dari Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya tahun 2003 dengan judul “Menyibak Tirai Kemandirian Perseroan Terbatas”. Disertasi ini mengangkat permasalahan hukum mengenai konsep keterbatasan tanggung jawab dan kemandirian perseroan terbatas dan doktrin “Piercing the Corporate Veil”. Permasalahan hukum dalam disertasi tersebut adalah apakah prinsip kemandirian dan keterbatasan tanggung jawab perseroan terbatas bersifat mutlak yang harus selalu dipertahankan, ataukah dapat diabaikan. Temuan dalam penelitian menunjukkan untuk di Indonesia hal tersebut tidak bersifat mutlak berdasarkan doktrin “Piercing the Corporate Veil”. Disertasi ini tidak mengulas mengenai permasalahan direksi dan dewan komisaris berstatus demisioner.

⁹⁵ HSB International, “Plagiarism Policy”, diakses melalui http://hsbinternational.nl/index.php/hsbij/plagiarism_policy pada tanggal 30 Juli 2021. Self-plagiarism adalah apabila seorang penulis menggunakan ulang sebagian atau keseluruhan dari penelitiannya yang telah dilakukan pra-publikasi.

- 2) Disertasi Anner Mangatur Sianipar dari Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2018, dengan judul “Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang Berbentuk PT Perseorangan (One-Person Company)”. Disertasi ini mengangkat permasalahan hukum mengenai ratio-legis dimungkinkannya pemegang saham tunggal pada perseroan terbatas di Indonesia. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa walaupun UU No. 40 Tahun 2007 menganut prinsip persekutuan modal dan perusahaan didirikan atas dasar perjanjian, yang artinya harus didirikan sekurangnya 2 (dua) orang, ternyata UU No. 40 Tahun 2007 tidak tegas memegang teguh prinsip tersebut. Selain badan usaha milik negara yang boleh dimiliki oleh 1 pemegang saham saja yaitu pemerintah yang diatur dengan undang-undang tersendiri, UU No. 40 Tahun 2007 secara implisit membuka kemungkinan terjadinya PT Perseorangan secara sah selama paling lama 6 (enam) bulan. Lebih dari itu, perseroan terbatas perseorangan ini dapat juga berlangsung dalam jangka waktu yang lebih dari 6 (enam) bulan jika pemegang saham tunggal yang tersisa tersebut dengan sadar bersedia untuk memikul segala resiko hukum yang bakal timbul di kemudian hari secara pribadi, dan tidak adanya pihak ketiga yang berkepentingan (dirugikan), termasuk Kejaksaan untuk mewakili kepentingan publik yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas tersebut ke pengadilan negeri setempat. Disertasi ini

tidak mengulas mengenai permasalahan keadaan direksi dan dewan komisaris berstatus demisioner.

- 3) Disertasi Zarman Hadi, dari Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2011 dengan judul “Prinsip Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas di Indonesia”. Isu hukum dalam penelitian ini adalah sejauh mana Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam PT Terbatas di Indonesia dan apakah tanggung gugat terbatas tersebut bersifat mutlak atau tidak. Temuannya adalah bahwa karakteristik tanggung gugat terbatas pemegang saham, komisaris dan direksi menurut UU No. 40 Tahun 2007 tidak berlaku secara mutlak atau dapat diterobos. Tanggung gugat terbatas pemegang saham ini akan hapus apabila terjadi persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Direksi akan bertanggung gugat secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga perseroan terbatas mengalami pailit, melaksanakan laporan keuangan yang tidak benar dan tidak melaporkan kepemilikan saham oleh direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan terbatasnya. Komisaris bertanggung gugat secara pribadi apabila melakukan perbuatan melawan hukum dan bersalah atau sengaja atau lalai menjalankan tugasnya. Yang pasti, disertasi ini tidak

membahas mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan keadaan direksi dan dewan komisaris berstatus demisioner.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bab I merupakan Pendahuluan, yang menguraikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diteliti melalui latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, originalitas penelitian, serta sistematika penulisan.
- 2) Bab II menguraikan Tinjauan Pustaka yang memuat landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi beberapa teori hukum sebagai dasar-dasar pisau analisis dalam analisa dan pembahasan. Disertasi ini memilih tiga teori, yakni teori tujuan hukum, teori sistem hukum, dan teori organ sebagai teori-teori yang dipergunakan. Adapun materi landasan konseptual mencakup Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, Klasifikasi Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Perseorangan, Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas, Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, dan Hak Pemegang Saham Minoritas, serta Hak Derivatif.

- 3) Bab III memuat Metodologi Penelitian yang menguraikan bentuk penelitian, metode pendekatan, sumber data, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.
- 4) Bab IV memuat Pembahasan dan Analisa yang menguraikan pengaturan mengenai Status Demisioner Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas, Keadaan-keadaan yang Membuat Direksi dan Komisaris Berstatus Demisioner, dan Implikasi Kepemilikan Saham Berimbang. Kajian yuridis empiris akan mencakup Implementasi Penetapan Pengadilan untuk Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, Peran Notaris dalam Merumuskan Anggaran Dasar Saat Pendirian Perseroan Terbatas dan Saat Perubahan Anggaran Dasar. Untuk pendekatan penelitian, dilakukan pada Studi Perbandingan pengaturan hukum perusahaan dengan Belanda, Cina, Hong Kong, dan Singapura mengenai Perseroan Terbatas Perseorangan, Pengaturan mengenai Perumusan Anggaran Dasar dan Pengaturan mengenai Masa Jabatan, Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris. Terakhir, dibahas dan dikaji gagasan atau pemikiran konseptual tentang pengaturan yang menjamin kepastian hukum Perseroan Terbatas ketika Direksi dan Dewan Komisaris berstatus demisioner.
- 5) Bab V merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.